

**PELAKSANAAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA POLIS
ASURANSI INVESTASI DI PT.PRUDENTIAL TANJUNGPINANG
SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

RESTU ANGGIE CHANIA

NPM: 161010343

Program Studi: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Asuransi terbentuk dengan cara mengadakan suatu kesepakatan antara manusia sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Perjanjian pada asuransi merupakan perjanjian yang sebagian besar klausulanya telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan tertanggung tidak berkesempatan untuk meminta perubahan. Perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa salah satunya adalah PT Prudential. Untuk produk asuransi Pru *link assurance account*, kenyataannya tidak berlangsung dengan lancar, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara PT Prudential dengan pihak tertanggung. Permasalahan tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman pihak tertanggung mengenai ketentuan dari penerapan klausula baku dalam polis yang dianggap telah merugikan pihak tertanggung dan kurangnya keterbukaan mengenai dana investasi yang dikelola oleh pihak perusahaan PT Prudential.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang, dan apa kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi bagi tertanggung di PT Prudential Tanjungpinang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang dan apa kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum Empiris (*observational research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke tempat objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan klausula baku pada polis asuransi jiwa terhadap asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang.

Pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang belum sepenuhnya menerapkan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Sektor Jasa Keuangan. Kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku di PT Prudential tersebut adalah pihak perusahaan Prudential tidak menjelaskan secara rinci klausula baku kepada tertanggung, dan tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan Prudential yang telah dituangkan kedalam klausula baku pada polis asuransi investasi.

Kata kunci : asuransi, klausula baku, polis, tertanggung, penanggung

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya pada Allah SWT karena atas kasih dan karunia-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di Pt.Prudential Tanjungpinang”**. Dalam penulisan yang dilakukan penulis sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Islam Riau (UIR) khususnya Fakultas Hukum.

Dalam penyelesaian studi maupun penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan pengarahan serta nasehat yang sangat berharga kepada penulis yang diberikan oleh para pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S, sebagai Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan.
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., sebagai Pembimbing penulis yang selama ini memberikan waktu dan saran kepada penulis guna menyelesaikan penelitian penulis.
8. Keluarga penulis yang selalu menyemangati, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, yaitu: kepada kedua orangtua penulis Bapak, Ibu, serta abang-abang dan adik-adik saya.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat untuk kita semua. Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 5 November 2020

Restu Anggie Chania

161010343

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Masalah Pokok	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
D. Tinjauan Pustaka	20
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Investasi	33
1. Pengertian Asuransi Investasi.....	33
2. Klasifikasi Asuransi Investasi	41
3. Prinsip-Prinsip Umum Asuransi Investasi.....	42
4. Fungsi Asuransi Investasi.....	43
5. Sejarah Asuransi Investasi.....	45
6. Dasar-Dasar hukum Asuransi Investasi.....	47
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak Asuransi Investasi.....	51
8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Investasi.....	52
9. Bentuk Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi Investasi	55
B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku Pada Polis	58
1. Pengertian Klausula Baku Pada Polis.....	58

2. Berlakunya Klausula Baku Pada Polis	58
3. Karakteristik Klausula Baku Pada Polis	60
4. Perlindungan Hukum Terhadap Pada Klausula Baku	61
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Pada Polis Asuransi Investasi di PT Prudential Tanjungpinang	66
B. Kendala Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Polis Asuransi Investasi bagi Tertanggung di PT Prudential Tanjungpinang	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sering kali dihadapkan dengan ketidakpastian akan hidup mereka yang membuat banyaknya kemungkinan terhadap risiko atas bahaya yang akan terjadi kepadanya sehingga dapat menimbulkan kerugian, seperti kemungkinan atas sakitnya jiwa seseorang, dan kematian seseorang sehingga dengan takutnya manusia akan ketidakpastian ini membuat manusia berpikir bagaimana cara untuk mengalihkan dan meminimalisirkan setiap risiko. Oleh karena alasan tersebut tidak sedikit manusia mengasuransikan jiwanya kepada perusahaan asuransi jiwa.

Asuransi sangat membantu dalam mengatasi segala masalah risiko yang mungkin akan dihadapi manusia. Asuransi terbentuk dengan cara mengadakan suatu kesepakatan antara manusia sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung, dimana pihak tertanggung akan terikat untuk membayarkan premi sebagai kewajibannya dan penanggung berkewajiban mengatasi risiko jika suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan terhadap diri tertanggung. Perjanjian ini dinamakan perjanjian asuransi atau polis asuransi.

Asuransi adalah salah satu cara untuk mengalihkan risiko yang telah ada pada diri manusia dalam bidang perekonomian, dengan cara menyatukan beberapa elemen-elemen yang memiliki bahaya yang sama dengan angka yang tinggi, setelah itu dibagi

dan dikelompokkan dengan seimbang oleh berbagai pihak dalam himpunan bagian-bagian itu. (Kornelius Simanjuntak, 2011;13)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat (1), asuransi ialah kesepakatan oleh beberapa sisi yakni perusahaan dan pemegang polis, yang berperan sebagai tumpuan bagi perusahaan asuransi untuk mendapatkan premi sebagai bayaran dan kemudian membagikan gantirugi terhadap tertanggung atau pemegang polis akibat kerugian, kehancuran, biaya yang ada, kemudaran keuntungan, serta tanggungjawab hukum terhadap sisi ketiga yang barangkali akan dialami tertanggung atau pemegang polis sebab timbulnya sebuah evenemen yang tak diketahui akan terjadi dan membagikan pembayaran yang beralaskan pada wafatnya tertanggung atau pembayaran yang beralaskan pada hidupnya tertanggung dengan keuntungan yang harapannya sudah dialokasikan dan diikuti pada hasil pengurusan dana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 31 ayat (2) juga menjelaskan bahwa bahwa “Agen asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan tidak menyesatkan pemegang polis, Tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya yang terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”. Yang bermakna bahwa tertanggung memiliki hak atas informasi yang jelas tentang segala asuransi yang diberikan oleh penanggung.

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam asuransi salah satunya ialah prinsip utmost good faith atau prinsip untuk berperilaku baik, dimana pihak tertanggung harus menyampaikan dengan jelas dan secara jujur tentang semua kenyataan yang penting dan yang berhubungan dengan objek asuransi. Sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberitahukan risiko yang dijamin ataupun yang tidak dijamin, serta semua persyaratan dan keadaan pertanggungan secara jelas dan benar. (Selvi Harvia, 2017)

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pasal 1 ayat (13) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1 Tahun 2013, perusahaan asuransi jiwa ialah perusahaan asuransi yang menyediakan jasa untuk menanggulangi risiko yang berhubungan dengan jiwa seseorang.

Berdasarkan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perjanjian asuransi berbentuk tulisan yang dinamakan polis asuransi. Polis tersebut adalah salah satu bukti perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak antara kedua belah pihak yakni tertanggung dan penanggung. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah salah satu perjanjian yang memiliki sifat yang berbeda dan khusus, oleh sebab itu perjanjian ini memiliki karakter yang begitu berbeda di banding perjanjian yang lainnya.

Perjanjian pada asuransi merupakan perjanjian yang bersifat baku perjanjian tersebut di kenal sebutan *“take it or leave it contract”* yang maksudnya tertanggung memiliki hak untuk menerima atau menolak perjanjian itu. Perjanjian standar dalam polis asuransi adalah perjanjian yang sebagian besar klausula-klausulnya telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan tertanggung tidak berkesempatan untuk meminta perubahan. (Shidarta,2003;146)

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Perjanjian yang dibuat akan menimbulkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang akan mengikat untuk para pihak yang membuatnya. Ketika perjanjian diciptakan dengan sah maka perjanjian itu berlangsung menjadi undang-undang untuk mereka yang menciptakannya, ketentuan ini terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan 1338 KUH Perdata tersebut timbul landasan dalam perjanjian yaitu asas sistem terbuka atau sering disebut dengan landasan kebebasan berkontrak yang merupakan suatu landasan yang sangat perlu dalam membuat suatu perjanjian, sebab menadi sebuah perwujudan dari kehendakan bebas, serta nemanasi dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang lahir pada zaman yunani, yang menjelaskan bahwa setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam hukum perjanjian anggapan ini diwujudkan dalam *“kebebasan berkontrak”*. Namun pemahaman ini mulai tak

memantulkan keadilan. Oleh sebab itu, kehendak bebas tidak lagi dapat secara total, namun diberi arti relatif dan disangkutkkan kepada kepentingan umum (Setiawan, 2016;45).

Perjanjian asuransi juga berpatokan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, yaitu persetujuan terhadap para pihak, memiliki kesanggupan dalam melakukan suatu perjanjian, ada hal tertentu, suatu hal yang tidak melanggar ketentuan hukum, serta syarat khusus yang terdapat pada perjanjian asuransi yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung yaitu membayarkan premi dan kewajiban pemberitahuan.

Perjanjian asuransi tersebut menjadi sah dan mengikat para pihak jika ketentuan diatas telah dipenuhi. Jadi, polis memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam asuransi karena didalam polis memuat hak dan kewajiban para pihak dan dengan demikian berarti polis dijadikan sebagai alat bukti yang mutlak dalam perjanjian asuransi oleh penanggung dan tertanggung. (Man Suparman, Endang, 2010; 144)

Isi polis asuransi jiwa berdasarkan pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memuat beberapa hal yaitu hari diadakannya asuransi jiwa, identitas tertanggung, identitas seseorang yang jiwanya diasuransikan, saat dimulai dan saat berhentinya risiko bagi si penanggung, banyaknya uang yang dipertanggungkan, dan premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung.

Polis asuransi jiwa harus memuat ketentuan-ketentuan diatas yang tentunya dijabarkan didalam klausula-klausula atau pasal-pasal dalam polis yang bertujuan untuk membatasi pelaksanaan perjanjian asuransi.

Perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa salah satunya adalah PT Prudential yang merupakan sebuah perusahaan yang telah berdiri lebih dari ratusan tahun di industri asuransi jiwa. Produk yang ditawarkan oleh PT Prudential tidak lagi hanya mengenai pertanggung jawaban atas jiwa seseorang, namun perusahaan tersebut memiliki beberapa macam produk asuransi yang dapat ditawarkan kepada pihak tertanggung untuk memenuhi, melengkapi, serta menyempurnakan fleksibilitas yang bisa memberikan kebutuhan untuk para tertanggung. Salah satu produk asuransi yang disediakan adalah *Pru link assurance account* yaitu asuransi bersamaan dengan investasi.

Asuransi jiwa *Pru link assurance account* ini merupakan produk asuransi yang inovatif dan kreatif, karena produk asuransi ini memberikan manfaat ganda yang dapat diterima oleh tertanggung, sebagai proteksi dan investasi sehingga para tertanggung lebih banyak memilih produk asuransi yang sekaligus terdapat investasi. Tujuan lain dari asuransi adalah untuk investasi dengan waktu yang lama dimana proteksi asuransi biasanya rendah. (Ketut Sendra, 2004;13)

Asuransi jiwa *Pru link assurance account* ini selaras untuk calon pemilik polis yang mau menginvestasikan hartanya untuk waktu yang lama. Bagi para calon

pemegang polis yang mempunyai uang yang lebih dan berniat melipat gandakan hartanya namun ingin selalu diproteksi, serta calon pemilik polis yang sedang bekerja dan mau menyimpan modal untuk masa depan. (Irvan Rahardjo, 2001;46)

Pembayaran premi untuk produk asuransi Pru *link assurance account* dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk proteksi dan untuk investasi. Asuransi ini sudah pasti menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pihak pemegang polis atau tertanggung, asuransi jiwa Pru *link assurance account* ini memiliki beberapa biaya, diantaranya yaitu biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi yang diambil dari setiap pembayaran premi.

Biaya-biaya mengenai produk asuransi tersebut, dan bagaimana cara mengelola dana investasi dari tertanggung serta hak dan kewajiban pihak tertanggung dan pihak penanggung telah dituliskan pula kedalam perjanjian asuransi atau kedalam polis asuransi. Hal tersebut telah dituliskan didalam pasal-pasal yang tertera dalam klausula baku yang terdapat pada polis asuransi jiwa Prudential.

Perkembangan produk asuransi jiwa Pru *link assurance account* PT Prudential kenyataannya tidak berlangsung dengan lancar, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara PT Prudential dengan pihak tertanggung. Permasalahan tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman pihak tertanggung mengenai ketentuan dari penerapan klausula baku dalam polis yang dianggap telah merugikan pihak tertanggung dan kurangnya keterbukaan mengenai dana investasi yang dikelola oleh pihak perusahaan

PT Prudential. Seperti hal yang terdapat pada klausula polis tentang dana investasi butir 5.7 yang berisi “Selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun keuangan Kami, Kami akan menyampaikan kepada Anda laporan yang memuat; komposisi dan daftar investasi, biaya-biaya yang dikenakan atas dana investasi”. Namun hal itu tidak diterapkan oleh pihak penanggung, sehingga pihak tertanggung tidak mengetahui dengan pasti dana yang telah mereka investasikan.

Berikut dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Pada Polis Asuransi Investasi di PT. Prudential Tanjungpinang”**.

B. MASALAH POKOK

Rumusan masalah dari proposal ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi bagi tertanggung di PT Prudential Tanjungpinang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penelitian dari masalah pokok diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi bagi tertanggung di PT Prudential Tanjungpinang

Adapun manfaat penelitian dari masalah pokok diatas adalah :

1. Penelitian ini hendaklah akan memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan pembaca mengenai tema yang diteliti
2. Bagi penulis sendiri merupakan syarat untuk meendapatkan gelar S-1 Fakultas Hukum program Hukum Perdata Universtitas Islam Riau, guna juga sebagai bukti dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang selama ini penulis tekuni dan dapatkan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum pada dasarnya ialah segala kumpulan aturam atau kaidah dalam sebuah kehidupan masyarakat, segala peraturan mengenai perilaku yang berlaku dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, yang bisa dipaksakan pelaksanaannya dengan sebuah hukuman. (Sudikno Mertokusumo,2003)

Kedudukan tertanggung sebagai konsumen sangat rendah, maka hukum harus melindungi tertanggung. Dilihat dari salah satu tujuan dari hukum ialah untuk menjamin perlindungan untuk masyarakat. Bentuk dari perlindungan itu seperti kualitas dan mutu dari informasi yang diberikan penanggung selaku pelaku usaha tentang produk yang ditawarkan.Jika pemberitahuan informasi tentang produk dilakukan secara baik dan benar, maka penanggung dapat menganggap bahwa tertanggung telah memahami produknya. Oleh sebab itu penanggung berkewajiban menyediakan informasi produk selengkap-lengkapny. (Ahmad Sudiro,2014)

Undang-Undang Perasuransian mengatur beberapa bagian khusus tentang melindungi dengan hukum si tertanggung atau peserta lain didalam asuransi. Bila dibaca dan ditelusuri secara seksama pasal demi pasal ditujukan untuk memberikan perhatian dan dorongan yang baik untuk ikhtiar perlindungan terhadap tertanggung, baik itu untuk pemegang polis maupun untuk pihak tertanggung. (Mulhadi, 2017;154)

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam sebuah perjanjian asuransi memiliki perlindungan hukum untuk berbagai pihak yang membuatnya, termasuk perlindungan hukum terhadap tertanggung dan penanggung. Walaupun didalam implementasinya kedudukan tertanggung lebih sering dirugikan karena penanggung memiliki kedudukan yang lebih kuat. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk perjanjian asuransi yang memiliki sifat standar yang klausula didalam perjanjian itu sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak perusahaan asuransi yaitu pihak penanggung.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 258, polis asuransi jiwa adalah suatu bukti tulisan telah terlaksanakannya suatu kontrak asuransi. Dimana didalam polis tersebut dipenuhi dengan kesepakatan mengenai syarat dan janji khusus yang dibuat oleh pihak penanggung dan tertanggung yang didalamnya menjadi dasar untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. (Sri Rezeki, 2011;15)

Hukum juga mengatur tentang perlindungan kepada berbagai orang yang akan membuat suatu perjanjian asuransi itu dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha serta hak dan kewajiban para konsumen.

Karena perusahaan asuransi merupakan bisnis yang termasuk kedalam Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dimana pihak penanggung merupakan pelaku usaha dan pihak tertanggung merupakan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 6 menegaskan tentang apa yang diterima penanggung sebagai pelaku usaha yaitu, hak untuk menerima pembayaran yang tertera di dalam kesepakatan tentang keadaan jasa yang ditawarkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan tertanggung yang memiliki niat tidak baik, hak untuk melakukan membela diri sewajarnya didalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitas nama baik jika terbukti dengan hukum bahwa kerugian tertanggung atau konsumen tidak ditimbulkan dari jasa yang diperdagangkan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung sebagai pelaku usaha berdasarkan pasal 7 yaitu, memiliki niat yang baik dalam melaksanakan kegiatan usahan, menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminan produk serta memberikan kejelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, perlakuan untuk melayani tertanggung sebagai konsumen secara baik dan jujur dan tidak berperilaku membeda-bedakan, menjamin kualitas jasa yang diproduksi atau ditawarkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku, memberikan kesempatan untuk tertanggung sebagai konsumen untuk menguji dan mencoba jasa

yang ditawarkan, memberikan ganti rugi dan penggantian dalam pemanfaatan jasa yang ditawarkan.

Hak bertanggung selaku konsumen berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 ialah, hak atas kenyamanan dan keamanan untuk menggunakan jasa, hak mendapatkan keterangan yang jujur, jelas, serta benartentang keadaan jaminan jasa yang digunakannya, hak untuk didengar pendapat dan komplainnya, hak untuk memperoleh pembinaan, hak untuk diperlakukan dengan baik dan jujur serta tidak membeda-bedakan. Dengan ditentukannya hak serta kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berlaku, maka telah menentukan perlindungan hukum terhadap para pihak.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kondisi yang jelas dan pasti tentang ketentuan, dan ketetapan. Hukum dengan tegas harus pasti dan adil. Pasti untuk dasar dalam bertindak dan adil karena dasar dalam melakukan sesuatu itu harus mendorong suatu hal yang dinilai wajar. Karena dengan bersifat adil dan dilakukan dengan pasti maka fungsi dari hukum itu akan berjalan dengan baik. (Dominikus Rato, 2010;59)

Keadilan mengharuskan supaya hukum selalumendahulukan keadilan, kemudian kepastian hukum mendahulukan peraturan hukum. Kepastian hukum bermaksud untuk setiap orang dapat menuntut agar hukum dilakukan dan tuntutan itu pasti dikabulkan, dan bahwa setiap orang melawan hukum akan di lakukan tindakandan dikenakan sanksi hukum. Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pihak tertentu.

Ruang lingkup asuransi, hal yang paling penting adalah kepastian hukum yang merupakan suatu asas yang sangat penting didalam sebuah pelaksanaan asuransi. Asas kepastian yang dimaksud adalah supaya pihak pelaku usaha sebagai penanggung ataupun pihak konsumen sebagai tertanggung mentaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. (Janus Sidabalok, 2014; 27)

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Kewajiban penanggung sebagai pelaku usaha bertanggungjawab dengan aturan hukum atas semua kesalahan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang telah tertera didalam perjanjian asuransi yaitu didalam polis. Penanggung sebagai dapat dituntut dengan hukum atas segala kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu.

Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan merupakan dasar dari prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata, yang mana adanya perjanjian sebagai dasar adanya hubungan hukum oleh penanggung dan tertanggung yang dengan kumulatif dipentingkan sebagai syarat timbulnya pertanggungjawaban hukum. Pada perlindungan konsumen pemikiran yang seperti ini akan telah menimbulkan doktrin *caveat emptor*, yaitu bahwa pihak tertanggung harus berhati-hati dalam memilih suatu produk, karena apabila konsumen memilih suatu produk dan mengalami kerugaian maka ia harus memncari bukti berbagai unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian kepada pelaku usaha. (Krisnadi Nasution, 2014)

4. Keaslian Penelitian

Penulis akan paparkan penelitian yang telah ada dalam cakupan dan tema yang sama atau bersangkutan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari uraian ini bisa disimpulkan bahwa penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang telah ada atau penelitian terdahulu.

Alfa Immanuel Wijaya/Univ Lampung/2019 dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Produk Unit Link di PT. Allianz Life Cabang Lampung, persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mengkaji dan membahas mengenai perjanjian asuransi jiwa terhadap produk link, penelitian ini lebih membahas tentang syarat dan prosedur supaya menjadi tertanggung asuransi jiwa produk unit link di PT Allianz Life cabang Lampung. Berdasarkan penulisan Alfa dapat diketahui bahwa pelaksanaan kontrak dalam PT Allianz Life cabang Lampung sudah sesuai dengan Polis dan telah sesuai dengan isi kesepakatan, serta perjanjian yang sudah terdapat didalam Undang-Undang Hukum Perdata.

Arthur Samosir/USU/2009 dengan judul Kekuatan Hukum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Pada Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Cabang Medan, persamaan penelitian ini dengan penulis adalah membahas mengenai perjanjian asuransi jiwa yaitu polis, namun penelitian ini lebih membahas tentang manfaat polis asuransi untuk pihak penanggung dan tertanggung. Berdasarkan penulisan Arthur dapat diketahui bahwa Polis Asuransi Jiwa berisikan kesepakatan yang diciptakan antara penanggung dan tertanggung, maka dari itu polis asuransi jiwa mempunyai fungsi yang paling penting disuatu perjanjian asuransi, serta polis sebagai alat bukti pertama dari diadakannya perjanjian asuransi.

Pungky Jati Aji Suprabawa/UMS/2010 dengan judul Asuransi Jiwa Pelaksanaan *Link Assurance* di PT Prudential Life Surakarta, persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang asuransi jiwa produk *Link Assurance* di PT Prudential, dalam penulisan Pungky ia lebih membahas tentang mekanisme pelaksanaan dan mekanisme pengajuan klaim dalam *Link Assurance*. Berdasarkan penulisan Pungky dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan pengajuan klaim atas unit Link Assurance tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu didalam polis.

Penelitian yang penulis kaji adalah apa kendala klausula baku pada polis asuransi produk investasi dalam asuransi jiwa Prudential, kemudian bagaimana pelaksanaan penerapan polis pada asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang. Selain lokasi yang diteliti oleh ketiga penelitian terdahulu berbeda perumusan masalahnya juga berbeda dengan penulis, penulisan ini lebih berfokus kepada penerapan klausula baku pada polis terhadap unit investasi di PT Prudential Tanjung Pinang.

E. KONSEP OPERASIONAL

Penulis akan memberikan batasan makna-makna untuk mengupayakan terjadinya penafsiran yang salah tentang judul ini, agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan tgerperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. (Nurdin, 2002;70)

Penerapan adalah perbuatan yang dilakukan secara masing-masing atau kelompok yang dimaksudkan untuk terwujudnya suatu tujuan yang telah ada dalam keputusan, maka penerapan adalah pelaksanaan dari hasil kerja yang didapat melalui sebuah cara dan dapat dipraktekkan dalam masyarakat. (Wahab, 2003;63)

Klausula baku menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 klausula baku ialah sejumlah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dibuat terlebih dahulu secara sendiri oleh pelaku usaha yang dituliskan kedalam sebuah akta atau perjanjian yang bersifat memaksa serta harus dipenuhi.

Polis asuransi adalah salah satu bukti perjanjian tertulis oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pengguna jasa asuransi sebagai tertanggung yang berisikan tentang semua hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut, polis asuransi dibuat secara tertulis dalam suatu akta. (Man suparman, 2010;144)

Asuransi investasi adalah produk asuransi yang menyatukan bagian-bagian proteksi dan investasi, asuransi investasi mengandung kriteria yaitu manfaat yang dijanjikan ditentukan dari dana investasi. (Junaidi Ganie,2011;78)

F. METODE PENELITIAN

Berikut metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam proposal ini ialah penelitian observasi (*observational research*). Menurut M. Syamsudin *obsevational research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke tempat objek penelitian, untuk

mendapatkan data yang berkaitan dengan penerapan klausula baku pada polis asuransi jiwa terhadap asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang. (Syamsudin,2007)

Sifat penelitian yang dipakai merupakan deskriptif analitis, yaitu penulis memberikan pemaparan secara detail tentang data yang berhubungan dengan penerapan klausula baku pada polis asuransi jiwa terhadap asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang. Data tersebut berupa hasil wawancara penyusun dengan PT Prudential Tanjungpinang.

2. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di PT Prudential jalan Ir. Sutami, Bukit Bestari No. 01 Tanjungpinang Kepulauan Riau. Adapun alasan penulis untuk mengambil lokasi tersebut dikarenakan yang penulis ketahui bahwa pihak bertanggung diwilayah itu yang memiliki kendala dalam penerapan polis asuransi jiwa tersebut.

3. Data dan sumber data

Data penelitian merupakan sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah, dan dianalisis. Menurut M. Syamsudin data penelitian merupakan hal yang memuat tentang fakta atau keterangan yang benar dan nyata yang diperoleh dari hasil penggabungan data seperti studi dokumen atau pustaka, observasi, wawancara, dan sebagainya. Data yang di pakai dalam penelitian ini berupa:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang berhubungan sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan. Pendapatkan data primer dari penelitian lapangan bisa dilaksanakan dengan cara pengamatan (*observasi*) dan wawancara. Oleh karena itu penulis memperoleh data primer berupa informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini data yang didapat yaitu orang yang melakukan perjanjian terhadap asuransi jiwa terhadap asuransi investasi yaitu pihak tertanggung dan penanggung yang ada didalam polis asuransi jiwa PT Prudential Tanjungpinang. (Syamsudin, 2007)

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pokok masalah. Data sekunder yang penulis gunakan selain buku-buku penulis juga menggunakan data berupa skripsi terdahulu, dan polis asuransi jiwa prudential.

4. Populasi dan sampel

Populasi yaitu segala sesuatu dari objek pengamatan atau obyek penelitian, sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Untuk memperlancar dalam menentukan sampel dari keseluruhan populasi peneliti mengelompokkannya kemudian dari masing-masing kelompok, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang *representative* dengan metode *accidental sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel secara tidak sengaja,

yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dan peneliti pandang orang tersebut masuk sebagai sumber data.

Adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Staf pimpinan Asuransi Jiwa PT Prudential Tanjungpinang
2. Tertanggung asuransi jiwa yang mengalami kendala dalam penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang

Table 1.1
Daftar Populasi dan Sampel

No	Nara Sumber	Populasi	Sampel	Persentase
1	Staf Pimpinan Asuransi Jiwa PT Prudential Tanjungpinang	1	1	100%
2	Tertanggung asuransi jiwa yang mengalami kendala dalam penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang	5	5	100%

(Februari 2019 s/d Februari 2020)

5. Alat pengumpulan data

Metode dalam mengumpulkan data yang penulis pakai merupakan penelitian lapangan (observasi) untuk memperoleh data secara jelas dan benar, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

Wawancara, yaitu salah satu cara mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian guna untuk memperoleh keterangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak pimpinan asuransi jiwa PT Prudential Tanjungpinang dan pihak tertanggung yang mengalami kendala dalam penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi Prudential.

6. Analisis data

Analisa data yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu analisis normatif kualitatif. Normatif dikarenakan penelitian hukum berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sedangkan kualitatif dikarenakan segala data disusun dan dibuat secara sistematis, lalu dianalisa oleh peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh penulis dalam bentuk deskripsi dan tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan yakni metode deduktif yakni cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Contohnya seperti

penarikan kesimpulan yang di lihat dari Undang-undang atau peraturan yang ada dan pengambilan kesimpulan dilihat dari fakta-fakta yang terjadi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Investasi

1. Pengertian Asuransi Investasi

Asuransi investasi ialah sebuah penggabungan proteksi asuransi jiwa dengan asuransi investasi yang menjadikan tertanggung dapat memperoleh dua keuntungan secara bersamaan, yakni perlindungan jiwa dan investasi, produk asuransi investasi ini dalam dunia asuransi biasa disebut dengan *unit link*. (Ketut, 2004;93)

Bila memperhatikan perkembangan industri perasuransian nasional saat ini, ditemukan banyak produk asuransi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki prospek dan membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Munculnya produk asuransi baru adalah sebuah keniscayaan sehingga pemerintah harus cepat tanggap dengan mempersiapkan regulasi yang jelas agar praktik perasuransian berjalan baik dan tertib. Kehadiran produk asuransi baru sudah lama disadari oleh pemerintah sehingga hal itu perlu ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Penertiban itu sudah kelihatan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang penggantian dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sebuah produk asuransi dikatakan sebagai produk baru, jika memenuhi kriteria:

1. Produk asuransi itu tidak pernah ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang berkaitan,
2. Produk asuransi itu ialah pergantian atas produk asuransi yang telah ditawarkan, yang pengantiannya melingkupi risiko yang ditutup, ketentuan polis, definisi premi, teknik cadangan premi atau nilai tunai.

Dalam memakai asuransi unit link, tertanggung perlu mengerti bayangan risiko untuk diri pribadi. Bayangan risiko ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Tertanggung konservatif ialah tertanggung yang mengharapkan risiko rendah meskipun pendapatan yang didapat tak amat tinggi. Tertanggung moderat ialah tertanggung yang menginginkan risiko menengah dan pendapatan yang tinggi pula. Kemudian, tertanggung agresif ialah tertanggung yang menginginkan risiko tinggi dengan pendapatan yang tinggi juga. Hanya menetapkan salah satu yang pas, profil itu dapat menentukan pilihan yang sinkron bagi para tertanggung. (Abdul Kadir, 2006:73)

Pengertian unit link berdasarkan Bapepam-LK yaitu suatu pembuatan investasi yang dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa, bukan dari manager investasi. Sewaktu

tertanggung melunaskan iuran atau premi asuransi, perusahaan asuransi selanjutnya akan menginvestasikan dana yang tercantum agar nantinya jika ada tuntutan dari tertanggung, perusahaan atau penanggung dapat membayar klaim itu. Oleh sebab itu perusahaan asuransi dianggap memiliki wawasan yang selayaknya manager investasi, mereka wajib mempunyai produk investasi yang mempunyai kesanggupan untuk bertumbuh, sama seperti tertanggung asuransi yang mau mengendalikan risiko dengan cara mempunyai asuransi jiwa. (Mulhadi,2017;278)

Unit link ialah asuransi dimana seseorang yang membagikan keuntungan perlindungan asuransi jiwa dan peluang untuk ikutserta langsung dalam pengendalian dana investasi yang tiap waktu nilai polis bermacam-macam serasi dengan harta investasi tertentu. Asuransi unit link ini memiliki jenis dana, dan karakteristik sebagai berikut :

a. Jenis Asuransi Unit Link

i) Unit Link Premi Tunggal

yaitu suatu sebesar premi dibayar olehtertanggung terdahulu sebelum proteksi asuransi dimunculkan, ini dimaksudkan seperti mana uang waktu panjang atau dapat juga dinamai dengan tabungan dana investasi.

ii) Unit Link Premi Berkala

yaitu premi yang dibayarkan dengan berperiodik dalam kurun waktu yang pasti. Strategi ini dipersiapkan secara matang perlindungan asuransi. Peningkatan premi sinkron dengan ketetapan administrasi perusahaan.

b. Karakteristik Polis Unit Link

- i) Premi yang disetorkan tertanggung polis dipakai untuk membeli unit dana yang berhubungan. Makin tinggi jumlah premi yang disetorkan oleh pemegang polis, maka akan makin penuh unit yang dipunya.
- ii) Harga unit diumumkan oleh perusahaan dengan berkala contohnya pada berupa wujud harian. Namun pada buktinya, selalu harga unit dikeluarkan dengan wujud bulanan. Jadi tertanggung dapat memahami nilai dari asuransi unit link miliknya sendiri.
- iii) Metode yang dipakai harga unit tunggal, perusahaan asuransi atau penanggung lazimnya menaksirkan biaya penjualan, biaya asuransi, dan biaya administrasi didepan dengan mengambil dari biaya premi yang sudah dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis. Pada bentuk persentase premi atau setakad uang yang didapat dibebankan secara atau berkala.
- iv) Aturan memakai dua harga yakni harga jual (*offer price*) serta harga beli (*bid price*).

- v) Premi tiap polis unit link dipecah menjadi bermacam elemen dan segala biaya digolongkan.
- vi) bagian proteksi bisa berupa proteksi jiwa, cacat, proteksi kecelakaan atau asuransi kesehatan.
- vii) Nilai tunai ditetapkan dari performa investasi dari asset yang berkaitan dan kinerja ini dilegasi dengan harga unit dari dana investasi, dan tak mendapatkan agunan.
- viii) Pemegang polis dasarnya bisa menambah dana ke polisnya yang cocok pada jumlah terkecil yang ditetapkan, ini bermaksud pemegang polis bisa membayar premi dengan membeli tambahan unit link pada dana yang berkaitan yang akan ditambahkan ke jumlah unit yang ada direkening pemegang polis.

c. jenis dana unitlink di Indonesia

Dana unitlink ialah gabungan dana yang dikontribusikan oleh pembeli strategi unit link. Dana unit link diatur oleh manager investasi atau master investasi perusahaan. Dana akan diinvestasikan dengan bermacam perlengkapan investasi yaitu

- i) Dana saham
- ii) Dana pendapatan tetap atau obligasi
- iii) Dana tunai
- iv) Dana reksadana

v) Dana campuran.

Pendapat SK Ketua Bapepam-LK No. Kep-104/BL/2006 mengenai produk unit link, jika dimaksud dengan produk unit link ialah produk asuransi jiwa yang melengkapi syarat seperti dibawah ini :

1. Nilai keuntungan yang dijanjikan ditetapkan oleh cara kerja subdana investasi yang diwujudkan untuk unit link itu.
2. Nilai keuntungan yang didapat dari subdana investasi didatakan pada unit.
3. Mencadangkan pertanggungan risiko kematian yang wajar.

Kreasi unit link juga diketahui dengan sebutan *investmen linked*. Polis asuransi jiwa unit link dinamakan equity linked, yakni dana investasi yang pada dasarnya dipakai untuk menanggung pembuatan produk unit link dan diperhatikan dimasukan dengan ekuitas atau saham. Produk unit link yang diperjual belikan asuransi jiwa ialah derivative produk tradisional asuransi jiwa (endowment) yang dicampurkan dengan investasi. Kalau produk endowment segala risiko ditanggung perusahaan asuransi, hingga untuk unit link risiko jiwa tentu ditanggung perusahaan asuransi tapi risiko investasi ditanggung konsumen atau nasabah.

Pada hakikatnya unit link ialah sebuah ragam asuransi jiwa berwujud polis dengan pendalaman sebagai reputasi produk-produk unit link yang meluas dikarena terbawa pada adanya potensi pendapatan investasi yang membaik. Produk-produk ini

mengusulkan bermacam pilahan investasi yang cocok dengan risiko investasi pilahan pemegang polis.

Asuransi unit link memiliki kemiripan dengan asuransi dwiguna, perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Kalau dwiguna, seluruh hasil investasi dan risiko di tanggung perusahaan asuransi, karena kebijakan investasipun sepenuhnya di tentukan oleh perusahaan asuransi.
2. Sementara dengan unit link perusahaan asuransi dan bertanggung berbagi risiko. Sebab, pilihan investasi di tentukan sendiri oleh tertanggung. Apakah mau ke ekuitas, instrument berpendapatan tetap, *money market* dan sebagainya. Namun, risiko proteksi tetap di tanggung asuransi.

Produk asuransi unit link juga memiliki perbedaan dengan asuransi jiwa *whole life*, ialah dalam sarana dan kegunaan tambahan. Unit link melayani sarana yang supel dalam pembayaran ataupun penarikan dana, sekaligus penambahan ataupun pengurangan kegunaan. Sementara *whole life* melayani sarana yang cocok dengan kesepakatan pertama yang tak bisa diganti. Di sisi lain, unit link memberikan kegunaan tambahan berwujud saldo investasi yang di kelola dengan rencana investasi transparan dan hasil selengkapnya untuk nasabah. Sementara *whole life* meberikan kegunaan tambahan berwujud komisi yang di perhitungkan dengan tertutup sesuai perkiraan dan profit dari perusahaan. Dengan hal ini, masih ada lagi sarana tambahan

dari unit link yang terus di *upgrade* dan belum pasti ada di dalam program whole life. (Mulhadi,2017;282)

Sasaran pengikut asuransi dalam menetapkan unit link ialah mengembangkan hasil (*return*) dari antaran investasi produk asuransi jiwa dengan risiko yang diselenggarakan dengan bagus. Sama layaknya dengan asuransi biasa, pengikut asuransi unit link membayar premi per tenggang masa khusus, yang lazimnya bulanan. Sebab unit link ialah campuran produk asuransi dan reksadana, pengikut unit link membayar premi dalam dua jatah, yaitu jatah premi perlindungan atau proteksi (asuransi) dan jatah investasi (reksadana).

Premi proteksi berguna seperti premi dalam asuransi umumnya. Sementara jatah investasi bakal di setorkan oleh perusahaan asuransi kepada manager investasi bakal di operasikan. Dari aspek pembayaran premi, produk bisa di klasifikasikan sebagai polis dengan premi tunggal dan periodik.

Pengaturan produk asuransi unit link belum di atur secara tegas pada Undang-Undang Perasuransian lama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi unit link ialah pengembangan dari asuransi jiwa, maka segala ketentuan asuransi jiwa juga dapat di berlakukan bagi asuransi unit link. Sehingga dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Perasuransian lama khususnya pasal 3 ayat 2 di pandang sebagai dasar hukum bagi asuransi unit link. Secara teknis praktek asuransi unit link lebih banyak mengacu peraturan di bawah undang undang seperti, Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian khususnya pasal 18, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuaransi khususnya pasal 2 pasal 5 sampai dengan pasal 8, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.2475/LK/2004 tentang produk asuransi yang di kaitkan dengan investasi, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link.

Di undangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang baru, yang berlangsung sejak 17 oktober 2014, sejak itu juga Undang-Undang Perasuransian lama di cabut dan di nyatakan tidak berlaku, sehingga dasar hukum asuransi unit link juga harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perasuransian baru. Namun demikian, semua peraturan per Undang-Undangan ialah peraturan implementasi dari Undang-Undang Perasuransian lama di nyatakan masih teteap berlangsung selama tidak bertubrukan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian baru.

2. Klasifikasi Asuransi Investasi (Unit Link)

Asuransi unit link bisa di klasifikasikan berdasarkan frekuensi pembayaran preminya, fitur produk, dan sistem operasionalnya. Berdasarkan frekuensi pembayaran premi di kenal adanya premi tunggal dan berkala. Pada program premi tunggal ,premi

hanya di bayarkan sekali saja untuk membeli unit suatu dana. Sedangkan, pada program premi berkala preminya di bayarkan secara teratur (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, atau tahunan). Berdasarkan fitur produknya, unit link mengalami banyak pengembangan di sesuaikan dengan kebutuhan tertanggung dan perusahaan asuransinya. Masing-masing perusahaan asuransi memiliki istilah dan nama berbeda sesuai dengan manfaat dan instrument (dana) investasi yang di pilih. Berdasarkan sistem operasioanalnya, di kenal pula jenis asuransi unit link konvensional dan asuransi unit link syariah.

3. Prinsip-Prinsip Umum Asuransi Investasi

Pada dasarnya, prinsip prinsip dasar asuransi jiwa juga berlangsung pada asuransi jiwa unit link, semacam esensial kebutuhan yang dapat di asuransikan (*insurable interest*), dan paham itikad baik yang *perfect (utmost good faith)*. Di samping itu juga ada beberapa prinsip lain nya yang di berlakukan dalam asuransi jiwa unit link, yaitu paham ekonomi (*economi principles*), paham hukum (*legal principles*), paham aktuaria (*actuaria principles*) dan paham kerjasama (*cooperation principles*). (Andre budiman, 2017;47)

a. Prinsip ekonomi (*economi principles*)

Prinsip ekonomi yang di maksud disini ialah bahwa dalih-dalih ekonomi menjadi pemacu bagi pihak pihak terkhusus (orang dan badan hukum) untuk memakai jasa asuransi. Setidaknya ada tiga macam resiko yang merajai mutu

ekonomi hidup orang dan menjadi dalih munculnya kebutuhan akan asuransi jiwa yakni seperti kematian, resiko hari tua, resiko kecelakaan atau sakit.

b. Prinsip hukum (*legal principles*)

Berhubungan pada paham hukum, ada dua paham asuransi yang bertepatan, dan keduanya justru menjadi ketentuan penting sah nya perjanjian asuransi secara umum, yakni pokok itikad baik yang sempurna (*utmost good faith*) dan prinsip adanya kepentingan yang di asuransikan (*insurable interest*).

c. Prinsip aktuarial (*aktuarial principles*)

Pada asuransi jiwa unit link, terkandung kaitan sekitar hak dan kewajiban yang di datakan dalam kuantitas terkhusus, semacam kuantitas uang asuransi dan besarnya premi. Premi di tentukan dengan memakai pokok-pokok perhitungan, tingkat kematian, suku bunga majemuk, dan biaya. Maka juga perhitungan materi tabungan dan perlindungan, cadangan premi, nilai tebus, pinjaman atas polis, dan sebagainya, semuanya di tentukan atas dasar prinsip aktuarial.

d. Prinsip kerjasama (*cooperation principles*)

Asuransi jiwa pada umumnya ialah sebuah bentuk perhimpunan dari individu-individu yang mau menyingkirkan atau setidaknya meringankan kerugian, sebab terjadinya evenement. Kerjasama tersebut di koordinasikan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar. Kerjasama dalam wujud

transmisi resiko kepada perusahaan asuransi lainnya, dinamai co-insurance. Kerjasama pada wujud mengasuransikan di atas resiko yang di tanggung pribadi kepada perusahaan reasuransi, dinamai reinsurance.

4. Fungsi Asuransi Investasi

Pendapat Sri Redjeki, asuransi ini dengan gamblang menawarkan sebuah proteksi atau perlindungan dan keinginan saat waktu yang kelak datang. Asuransi selayaknya lembaga memiliki kegunaan ganda atau rangkap yang keduanya bisa di capai dengan baik, yaitu :

- a. Sebab menawarkan jasa proteksi pada yang membutuhkan, hingga ia bisa berkedudukan selaku lembaga yang mengadakan diri untuk dalam kondisi tertentu menerima resiko pihak-pihak lain, khususnya resiko ekonomi. Dengan proses kerja yang ada padanya, tiap kemungkinan kesengsaraan kerugian bisa secara tepat dan ligat di atasi.
- b. Semua perusahaan asuransi yang baik dan berkembang pasti bisa menyodorkan peluang kerja kepada kesekian pencari kerja yang menafkahi beberapa anggota keluarganya, juga bisa mempertembungkan dana dari masyarakat , sebab penutupan asuransi pasti di ikuti dengan pembayaran premi.

Selain dua fungsi asuransi jiwa tersebut, terdapat berbagai fungsi lainnya, yaitu:

- a. Melindungi keluarga dari kehilangan pekerjaan, apabila pencari nafkah pertama meninggal dunia. Ini merupakan fungsi pokok dari asuransi jiwa. Selama pencari nafkah punya tanggungan, selama itu pula yang bersangkutan membutuhkan asuransi jiwa. Agar asuransi jiwa mampu memainkan fungsinya sebagai pengganti penghasilan, maka uang pertanggungan jiwa harus cukup besar untuk memberikan bunga atau return sebesar gaji perbulan jika di diamkan di deposito, obligasi atau suku, atau reksadana pendapatan tetap.
- b. Melindungi keluarga dari tanggungan hutang. Seperti rumah yang di tinggali saat ini oleh keluarga, kendaraan yang dipakai, barang barang yang dimiliki, dan lain lain, sebagian atau semuanya di ambil dari hutang. Hutang ialah warisan terparah yang mungkin diberikan seorang suami atau ayah kepada keluarga atau ahli warisnya. Supaya asuransi jiwa mebebaskan keluarga dari hutang, maka UP jiwa paling tidak harus sama besar dengan hutang yang dimiliki keluarga itu.
- c. Memberika beberapa peninggalan yang berarti bagi anaknya. Para perencana keuangan sering kali menganjurkan pemisah waktu kontrak asuransi jiwa cuma sampai tingkat saat anak anak telah mandiri atau hutang terlunasi. Dapat di katakan mungkin ini yang wajib nya. Namun merancang asuransi jiwa sebagai peninggalan pun tak kalah pentingnya.
- d. Sebagai *final expenses* (biaya wafat). Hilang hayat perlu biaya. Untuk imbalan orang yang memandikan, pemakaman, makanan ringan orang yang melawat,

mendoa, mencetak buku yasin, membereskan sertifikat kematian, dan lain-lain. Pilihan nya ada dua, meminta anak-anak untuk membayar semua itu, atau memasok diri selagi masih hidup. Asuransi jiwa bisa di pandang selaku sebuah cara memasok biaya terakhir hidup kita.

5. Sejarah Asuransi Investasi di Indonesia

Sejarah asuransi investasi awalnya tak luput dari sejarah perkembangan bisnis pemerintah kolonial Belanda. Pada kala itu perkebunan rempah-rempah, tembakau, dan kelapa sawit yang menjadi ciri khususnya Indonesia mulai berkembang. Pemerintah Belanda mengira butuh untuk menjamin bisnis mereka agar dapat beroperasi secara layak. Mulai tahun 1845, Belanda membuat perusahaan asuransi di tanah air dengan nama *Nedherlands Indische Leven Verzekering en Liefrente Maatschappij* (NILMIY), tetapi produk dari perusahaan asuransi itu masih sedikit.

Sejarah asuransi kemudian berlanjut pada saat setelah Indonesia merdeka, perusahaan asuransi yang telah didirikan sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan bertukar sebutan menjadi PT. Asuransi Jiwasraya, kemudian ikut lahir pula asuransi jiwa Boemi Poetra pada tahun 1912. Tidak hanya itu saja, demi kemakmuran warga pemerintah Indonesia juga menciptakan perusahaan baru seperti Asuransi Jasa Rahardja, Perum Taspen, Perum Asabri, dan Jamsostek.

Di era modern Indoensia semakin memiliki banyak perusahaan asuransi yang mulai berdiri di awal tahun 1980-an beberapa diantaranya seperti AIA, Allianz,

Avrist, AXA, CIGNA, dan Prudential. Yang kemudian perusahaan asuransi tersebut mengembangkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai perlindungan dan bahkan lahirlah sebuah produk yang menawarkan perlindungan sekaligus untuk investasi yang biasa disebut dengan produk Unit Link. Hal ini semakin menambah surogat opsi bagi warga untuk memperoleh proteksi terhadap risiko seperti yang diinginkan. (Lili Liana, 2019;4)

Ada berbagai cara yang bisa dilaksanakan oleh orang untuk membereskan risiko-risiko yang mungkin datang maka mengakibatkan kerugian antara lain:

- a. Menghindari (*avoidance*) artinya, bertindak sesuatu dan tak bertindak sesuatu supaya tidak mendapatkan kemalangan.
- b. Mencegah (*prevention*) artinya, melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan minimal mengurangi kerugian.
- c. Mengalihkan (*transfer*) artinya, kejadian buruk yang bisa mengenai dirinya dialihkan ke orang lain.
- d. Menerima (*assumption or retention*). (Hartono 1999;60)

6. Dasar-Dasar Hukum Asuransi Investasi

Keikutsertaan masyarakat dalam bermacam rancangan dan variasi asuransi begitu berhubungan pada pengertiannya masyarakat mengenai produk asuransi yang dijual. Begitu sulit memperoleh informasi sejauh mana kemengertian rakyat pada

dasarnya mengenai produk-produk asuransi. Sebabnya jika warga disamperin fungsionaris *sales promotion* perusahaan asuransi jiwa, rakyat diminta tak gampang menitik kepada bermacam kegunaan asuransi itu. Berikut adalah pokok-pokok hukum asuransi investasi di Indonesia :

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian Asuransi tidak tergolong perjanjian dengan khusus ditulis dalam KUH Perdata, namun peraturannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meskipun demikian berpatokan pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian pada KUH Perdata bisa sejalan juga untuk perjanjian asuransi untuk keperluan pemegang polis yang termuat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang penting diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud ialah :

1. Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan kalau: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih”.
2. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian.
3. Pasal 1318 KUH Perdata yang menjelaskan ahli waris dari pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi yang memiliki hak untuk diimplementasikannya janji dari perjanjian itu.

4. Untuk menangkal penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam membagi ganti rugi atau sejumlah uang, maka lebih baik pemegang polis mengamati ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUH Perdata.
5. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang menyampaikan kalau “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
6. Pasal 1339 KUH Perdata yang menciptakan asas kepatuhan berhubungan dengan ketentuan mencakup isi perjanjian.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dalam pengaturan asuransi terdapat ketentuan yang berwatak memaksa dan peraturan yang berwatak menambah. Seperti ketentuan yang berwatak memaksa ialah layak yang dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan “Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan”. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan sehingga penanggung tidak diharuskan memberikan ganti rugi.

1. Pasal 254 KUHD

Norma ini yang tidak membolehkan para faksi dalam perjanjian, baik pada saat dibuatkan perjanjian walaupun saat dijalankannya perjanjian Asuransi memberitahukan membebaskan kuasa yang oleh ketentuan Undang-Undang

diwajibkan sebagai dasar sebuah perjanjian asuransi maupun hal-hal yang dengan tegas tak diperbolehkan. Jikalau hal ini dilaksanakan mengakibatkan perjanjian asuransi batal.

2. Pasal 257 KUHD

Ialah perembesan dari ketentuan pasal 255 KUHD. Pasal 255 menyampaikan kalau asuransi wajib diciptakan dengan cara tertulis dalam sebuah dokumen yang disebut polis. Memahami pasal 255 KUHD itu semacam polis ialah syarat telak untuk terciptanya perjanjian asuransi. Hal itu nyatanya tak betul jikalau dipahami pasal 257 KUHD. Dalam Pasal 257 KUHD dijabarkan:

“Bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Dengan demikian perjanjian asuransi ialah perjanjian konsensual sehingga sudah tercipta dengan adanya kata setuju kedua belah faksi. Pada hal ini polis cuma sebuah alat bukti saja.

3. Pasal 258 KUHD

Berhubungan pembuktian terlaksanakannya perjanjian asuransi, dijabarkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi itu dibutuhkan

pembuktian secara tulisan, tapi demikian alat pembuktian yang lainpun bisa dipergunakan jika sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan.

Umumnya dalam praktek perjanjian asuransi dikecualikan polis juga ada surat lain semacam surat-menyurat (korespondensi) antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan dan sebagainya.

4. Pasal 269 KUHD

Ketentuan yang menjabarkan bahwa dalam perjanjian asuransi dipakai kejadian yang belum tentu terjadi secara subyektif. Artinya maka jika asuransi saat ditutup, kejadiannya telah terjadi ialah batal jika tertanggung atau orang yang tanpa pemberian kuasa sudah menciptakan perjanjian asuransi, sudah mengetahui kalau kemalangan atau peristiwa tersebut sudah terjadi. Dengan demikian, jikalau tertanggung belum mengetahui bahwa kemalangan atau kejadian sudah terjadi, maka perjanjian itu tidak jadi batal.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu Pasal 1 tentang asuransi pada umumnya dan Pasal 6 tentang Asuransi Jiwa.

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa.

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Investasi

a. Hak dan Kewajiban Penanggung

- 1) Penanggung harus menyerahkan penggantian sejumlah uang dalam perjanjian Asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339.
- 2) Penanggung harus melakukan ketentuan perjanjian yang telah disetujui. Hal itu layaknya yang tertulis pada Pasal 1338 ayat (1), (2), (3), Pasal 1338 KUH Perdata menjabarkan kalau :
 - a) segala perjanjian yang diciptakan secara sah berjalan sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.
 - b) Sebuah perjanjian tak bisa diambil lagi selain dengan kesepakatan kedua belah faksi atau sebab dalih yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Penanggung harus menjadikan perjanjian Asuransi secara tertulis dalam sebuah dokumen yang dinamai dengan Polis. Hal ini layaknya tertulis dalam Pasal 255 KUHD.
- 4) Hak Penanggung buat menutup lagi (Reasuransi) penanggungnya kepada Perusahaan Asuransi lainnya. Hal ini dijabarkan di Pasal 271 KUHD. Tindakan menutup reasuransi disamping melindungi penanggung pertama dari kesungkeran melakukan kewajibannya, juga secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis.

b. Hak dan Kewajiban Tertanggung

- 1) Tertanggung harus menyetorkan premi kepada penanggung.
- 2) Pemegang polis/tertanggung bisa meminta penggantian biaya, rugi dan bunga dengan mengingat Pasal 1267 KUHPerdara yaitu “bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.
- 3) Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian Asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara.
- 4) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Investasi

a. Karena Terjadi Evenemen

Dalam asuransi investasi, evenemen merupakan salah satu hal yang membuat perjanjian asuransi itu berakhir, salah satu evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung

berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa dan investasinya berakhir. Dengan kata lain, asuransi ini berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi ini, tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung nitu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu asuransi tersebut itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Tetapi didalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen, berikut dengan uang investasi yang berada dalam perjanjian asuransi tersebut.

c. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD bahwa apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransi gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali diperjanjikan lain.

Menurut ketentuan Pasal 307 KUHD bahwa apabila orang yang mengasuransikan dirinya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi itu gugur.

Dari kalimat terakhir bagian Pasal 306 KUHD yang mengatur bahwa, “Kecuali jika diperjanjikan lain”, memberi kesempatan kepada faksi-faksi untuk bertindak penyelewengan, contohnya asuransi yang dibuat itu tetap dinyatakan sah apabila tertanggung sungguh tidak mengetahui meninggalnya tertanggung.

Sedangkan pada Pasal 307 KUHD, pendapat Purwosutjipto, penyelewengan dari ketetapan ini masih bisa saja terjadi, karena kebanyakan asuransi ditutup dengan suatu klausula yang memperbolehkan penanggung membuat prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dari badan tertanggung andaikan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu dua tahun sejak diadakan asuransi. Penyelewengan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih luwes lagi. (Angger Sigit, 2018; 57)

d. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi bisa berhenti sebab pembatalan sebelum kurun waktu berhenti. Pembatalan itu bisa terjadi sebab tertanggung tak melanjutkan membayarkan premi sesuai dengan perjanjian atau sebab permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi ini bisa terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayarkan menurut jangka waktunya. Jikalau pembatalan sebelum premi dibayar, tak pasal. Namun, jika pembatalan setelah premi dibayarkan sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), maka cara penanganan bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan didalam polis. (Agoes Parera, 2019;131)

9. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Asuransi Investasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, lebih dominan memperoleh peraturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan kalau “untuk perlindungan konsumen dan rakyat, OJK berkuasa melaksanakan perlakuan pengupayaan kerugian konsumen dan masyarakat yang melingkupi :

- a. Menghaturkan arahan dan pembelajaran kepada warga karakteristik sektor jasa keuangan, layanannya, dan produknya.
- b. Menuntut Lembaga Jasa Keuangan untuk menunda kegiatan jikalau urusan tersebut berkemungkinan merugikan masyarakat.
- c. Perbuatan lain yang dirasa penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diartikan oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, yakni peraturan otoritas jasa keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang merumuskan pada pasal 1 angka 1, bahwa :

“Pelaku usaha jasa keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”.

Pasal 4 ayat-ayatnya dari POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, menjabarkan kalau:

1. Pelaku usaha jasa keuangan harus menghidangkan atau mengarahkan informasi tentang produk dan layanan yang akurat, jujur, dan jelas serta tidak membingungkan.
2. Informasi selayaknya yang dituju pada ayat (1) dituliskan kedalam akta atau sarana lain yang bisa dipakai selaku alat bukti.
3. Informasi selayaknya dituju pada ayat (1) wajib :
 - a. disampaikan ketika waktu menjabarkan penjelasan kepada konsumen tentang hakdan kewajibannya.
 - b. disampaikan ketika waktu menciptakan perjanjian dengan konsumen.
 - c. dibuat ketika saat dijelaskan melalui bermacam media antara lain melalui iklan dimedia cetak atau elektronik.

Ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 lebih fokus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen daripada bagi pelaku usaha, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi, ditentukan pula pada Pasal 7 ayat-ayatnya dari POJK tersebut, bahwa :

1. Pelaku usaha jasa keuangan harus memakai sebutan, kata, dan atau kalimat yang disederhanakan dalam bahasa Indonesia yang gampang dipahami oleh konsumen dalam setiap dokumen yang :
 - a) mengandung hak dan kewajiban konsumen
 - b) bisa dipakai konsumen untuk mengambil keputusan
 - c) mengandung persyaratan dan bisa mengikat konsumen secara hukum.
2. Bahasa Indonesia dalam akta selayaknya dituju pada ayat (1) bisa disatukan dengan bahasa lain jika dipentingkan.
3. Pelaku usaha jasa keuangan harus memberikan penjabaran atas sebutan, kata, kalimat dan atau simbol, grafik, dan tanda yang belum dimengerti oleh klien.
4. dalam akta selayaknya dituju dalam ayat (1) berlandaskan ketentuan perundang-undangan memakai bahasa asing, bahasa asing itu wajib disatukan dengan bahasa Indonesia.

Ketetapan lainnya yang penting sehubungan pembahasan ini ialah diatur dalam POJK Nomor:1/POJK.07/2013 yang berhubungan dengan perjanjian baku sebagaimana ditentukan pada Pasal 22 ayat-ayatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku Pada Polis

1. Pengertian Klausula Baku Pada Polis

Klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 klausula baku ialah sejumlah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dibuat terlebih dahulu secara sendiri oleh pelaku usaha yang dituliskan kedalam sebuah akta atau perjanjian yang bersifat memaksa serta harus dipenuhi.

Perjanjian asuransi pada polis berbentuk perjanjian baku dimana klausula dalam perjanjian tersebut berbentuk baku atau telah ditetapkan oleh sepihak. Perjanjian baku diciptakan dengan kiraan untuk sampai tujuan ketepatangunaan, kepastian dan lebih bersifat instan walaupun sering mengandung faktor negatif, sebab bisa merugikan pihak lain yaitu pihak klien yang lemah. Dalam perjanjian baku yang terdapat pada polis asuransi hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang di sodorkan oleh perusahaan asuransi, yang artinya tak berjalan transaksi antara para pihak.

2. Berlakunya Klausula Baku Pada Polis

Berlakunya klausula baku dalam polis supaya mengikat pihak pihak, pendapat Hondius termuat empat cara atau kemungkinan untuk meresmikan syarat syarat baku yang termuat di dalam perjanjian yang biasanya sudah di siapkan terlebih dahulu, yakni :

- a. Pengesahan akta perjanjian. Dalam hal ini klausula-klausula perjanjian tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu dalam sebuah blanko, kala membuat perjanjian para pihak akan terikat satu sama lain nya.
- b. Dengan pemberitahuan memakai akta perjanjian. Dalam hal ini pendapat rutinitas yang berlangsung, maka syarat syarat yang sudah di bakukan di cetak di atas dokumen perjanjian yang tak di tandatangani oleh pihak yang akan mengikat diri, layaknya konsumen, nota pembelian. Supaya faksi lain terikat dalam perjanjian itu, maka akta perjanjian itu wajib di terima atau di kirimkan kepada faksi yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu, ketika saat atau sesudah dibuatnya perjanjian.
- c. Dengan penunjukan dalam dokumen perjanjian. Dalam dokumen perjanjian tidak dimuat syarat-syarat baku, tetapi dalam dokumen perjanjian tersebut hanya menuju pada syarat-syarat baku tertentu

Tatkala kita melihat eksplanasi mengenai aturan-aturan dasar keberlakuan klausula dalam perjanjian asuransi yang harus di perhatikan oleh pihak perusahaan asuransi, maka aturan aturan dasar itu bisa di bagi menjadi dua variasi aturan dasar yaitu yang pertama ialah melekat substansi atau isi dari perjanjian baku tersebut, kedua ialah melekat prosedurnya, yakni aturan dasar yang menyangkut cara klausula baku tersebut akan di tuangkan oleh pihak perusahaan asuransi.

Keabsahan berlakunya klausula baku pada polis tidak perlu lagi dipersoalkan sebab perjanjian tersebut presensinya telah melupakan kenyataan, yakni dengan telah di pakainya perjanjian baku secara menjangkit dalam dunia bisnis. Namun yang di persoalkan adalah apakah isi klausula dalam polis tersebut tidak berwatak berat sebelah dan tidak mengandung klausula secara yang tidak patut sangat membebankan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak etis.

Kerbelakuan klausula baku dalam polis asuransi ini seharusnya perlu di atur aturan-aturan dasar sebagai aturan mainnya supaya klausula klausula atau ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya mengikat pihak lain nya.

3. Karakteristik klausula baku pada polis

Berpatokan eksplanasi di atas, sehingga sekiranya bisa di rekognisi ciri-ciri atau keunikan sebuah klausula baku dalam perjanjian asuransi antara lain adalah:

- a. Isinya biasanya di tentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi yang memiliki pangkat atau prestise ekonominya lebih masif.
- b. Bertanggung yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi tidak ikut tercemplung dalam menetapkan klausula-klausula pada polis.
- c. Tergelincir oleh kebutuhan tertentu, bertanggung wajib menerima perjanjian itu, maknanya mau tidak mau bertanggung wajib mengikuti ketetapan perjanjian tersebut, jika akan mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi.

- d. Klausula-klausula dalam polis itu direncanakan terlebih dahulu dalam jumlah banyak atau bersifat diperbanyak.
- e. Isi polis terdiri dari rangkuman janji-janji yang merupakan syarat-syarat perjanjian, atau klausula-klausula perjanjian selayaknya contohnya mengenai cara mengakhiri perjanjian, cara memperpanjang masa berlakunya perjanjian, cara penyelesaian percekocokan dan syarat-syarat atau klausula eksonerasi.
- f. Bentuknya tertentu (tertulis).
- g. Klausula baku pada polis asuransi umumnya menguntungkan pihak perusahaan asuransi atau pelaku usaha.

4. Perlindungan hukum terhadap tertanggung pada klausula baku di dalam polis

Antara tertanggung dengan penanggung atau perusahaan asuransi terdapat hubungan hukum di dasarkan pada hukum perlindungan konsumen, sebab penyelenggaran jasa yang dilakukan termasuk kategori yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana perumusan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tertanggung termasuk kategori konsumen menurut perumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen atau perlindungan terhadap tertanggung ialah semua upaya yang menyelamatkan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada tertanggung. Perlindungan terhadap tertanggung menurut UUPK ialah sama dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya.

Hak dari tertanggung sebagai konsumen dari pemanfaatan jasa, ialah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa.
- b. Hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan tertanggung secara patut.
- f. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Kewajiban penyelenggara jasa yang di lakukan oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melangsungkan aktivitas usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaannya.

- c. Menjamin bobot jasa yang di produksi atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu jasa yang berlaku.
- d. Memberikan kompensasi, penggantian apabila jasa yang di terima atau di gunakan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penyelenggara jasa asuransi oleh perusahaan asuransi tidak boleh mempropagandakan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dideklarasikan dalam label, etiket, keterangan, iklan ataupun promosi penjualan jasa tersebut.

Melihat kenyataan bahwa kedudukan tertanggung sebagai konsumen pada prakteknya jauh dibawah perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha, maka UUPK merasa perlu pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau polis asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi, dengan demikian UUPK merumuskan klausula baku sebagai berikut :

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan kedalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dalam menawarkan jasanya yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang memuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh konsumen.
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
- e. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang telah dibelinya.

Perusahaan asuransi selaku pelaku usaha tidak boleh menuliskan klausula baku yang letaknya atau wujudnya tidak mudah terlihat atau tidak bisa dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit untuk dimengerti. Sebagai resultannya atas pelanggaran menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi pada dokumen perjanjian yang memuat ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memiliki format sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.

Pembatalan demi hukum dari klausula baku sebagaimana dilampirkan dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) UUPK selanjutnya mengharuskan perusahaan asuransi untuk menyingkronkan klausula baku yang bertubrukan dengan UUPK ini. Jadi jikalau skandal mengenai klausula baku dimajukan ke sidang pengadilan, pada persidangan pertama hakim harus menyatakan bahwa perjanjian atau klausula baku tersebut batal demi hukum. (Ahmadi Miru, 2004;149)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Pada Polis Asuransi Investasi di PT Prudential Tanjungpinang

Untuk menarik minat konsumen perusahaan asuransi jiwa PT.Prudential menempuh berbagai macam cara. Antara lain dengan dengan melakukan berbagai macam penawaran atas produk asuransi jiwa yang mereka tawarkan dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan minat konsumen atau penjualan atas produk jasa mereka. Salah satunya yaitu produk asuransi jiwa *PruLink assurance account*, atau yang disebut juga dengan *unitLink*, dimana produk ini adalah produk asuransi jiwa yang menawarkan jasa pertanggung jawaban jiwa sekaligus investasi untuk masa depan.

Polis merupakan suatu perjanjian asuransi dimana pihak konsumen sebagai tertanggung dan pihak perusahaan sebagai penanggung, dimana tertanggung berjanji untuk menyerahkan sejumlah uang yang didalam dunia asuransi disebut premi dan penanggung berkewajiban untuk menanggung risiko sesuai produk asuransi yang dibeli oleh tertanggung.

Polis berisikan perjanjian yang sifatnya baku, didalam polis tersebut terdapat pasal-pasal tentang hak dan kewajiban para tertanggung dan penanggung yang disebut pula klausula baku. Pendapat Mariam Darus, klausula baku terjadi atas kehendak salah satu pihak yang dituliskan kedalam perjanjian secara individual

maupun secara banyak. Perusahaan PT Prudential membentuk sebuah perjanjian baku secara massal dimana telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku yaitu yang terdapat pada polis asuransi jiwa PT.Prudential. (Mariam Darus, 2014;46)

Pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis Prudential harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana klausula baku ini telah diatur didalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan klausula baku ialah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang sudah direncanakan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituliskan kedalam sebuah dokumen perjanjian yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh konsumen.

Pada perusahaan asuransi jiwa Prudential, penerapan dalam klausula baku telah ditetapkan terlebih dahulu, namun pemilihan isi dari klausula baku itu sesuai dengan produk apa yang akan dibeli oleh calon tertanggung. Seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu staf pimpinan PT Prudential Tanjungpinang yaitu Ibu Lim Siu Kim saat penulis melakukan wawancara, Beliau mengatakan bahwa:

“perusahaan kami sudah terdaftar dan telah mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga isi klausula dalam polis kami, kami sesuaikan dengan produk yang dipilih oleh calon tertanggung contohnya jika tertanggung memilih

produk unitlink, maka isi klausula polis tersebut juga bersangkutan dengan ketentuan dari produk unitlink tersebut. Hal-hal yang bersangkutan seperti pembayaran premi, syarat-syarat klaim dan lain sebagainya sudah ditetapkan sesuai dengan produk asuransi yang bertanggung butuhkan". Dengan penerapan klausula baku pada polis maka, pihak tertanggung akan menerima langsung dokumen perjanjian yang telah dibuat tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dengan pihak calon tertanggung dan pihak tertanggung harus menerima isi klausula dalam polis tersebut.

Klausula baku pada polis Prudential mengatur tentang berbagai macam hubungan hukum antara tertanggung dan perusahaan, diantara lain memuat:

- i. Nama si tertanggung;
- ii. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- iii. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bagi penanggung;
- iv. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
- v. Premi pertanggungan tersebut;
- vi. Hari ditutupnya pertanggungan.

Didalam polis Prudential tentu juga memuat mengenai ketentuan umum polis *prulink assurance account* atau hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung atas produk asuransi investasi, diantaranya;

- i. Biaya administrasi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi polis atau administrasi premi top-up tunggal.
- ii. Biaya akuisisi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan polis yang antara lain memayumi biaya-biaya pemeriksaan kesehatan, biaya-biaya pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta biaya-biaya lainnya.
- iii. Biaya asuransi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan.
- iv. Biaya top-up, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya premi top-up berkala (PRUserver) atau biaya premi top-up.
- v. Porsi investasi, yaitu selisih antara premi berkala yang dikurangi dengan biaya akuisisi atau selisih antara premi top-up, yang dialokasikan untuk investasi.
- vi. Dasar pertanggungan, dan lain sebagainya.

Ketidakikutsertaan calon tertanggung dalam membuat isi klausula dalam polis membuat kedudukan calon tertanggung menjadi lemah, pasalnya dikarenakan calon tertanggung tidak dapat melakukan tawar-menawar atas isi dari klausula dalam polis tersebut. Dalam hal ini tingkat pengetahuan calon tertanggung terhadap polis tidak akan sama dengan pihak penanggung, tentu akan banyak sekali hal-hal yang akan membuat calon tertanggung kurang mengerti isi dan maksud dari klausula baku

tersebut, ada berbagai macam faktor yang akan membuat tertanggung kesulitan memahami isi polis mengingat polis memuat banyak klausula-klausula dan juga penulisan yang terlalu padat serta dengan bahasa yang tidak mudah dipahami oleh tertanggung akan membuat calon tertanggung untuk malas membaca isi polis tersebut.

Dalam wawancara peneliti juga menanyakan kepada pihak perusahaan Prudential tentang apakah perusahaan Prudential memberikan penyampaian informasi dan keterangan yang jelas kepada calon tertanggung serta bagaimana pembuatan klausula baku pada polis asuransi prudential, Ibu Lim mengatakan bahwa:

“iya, tentu. Kami akan menjelaskan dengan baik tentang asuransi yang kami tawarkan secara umum, kemudian untuk pembuatan klausula pada polis itu tergantung produk yang dipilih oleh tertanggung misalnya unitlink ini dan berapa premi yang diinginkan oleh tertanggung, kami akan memberikan SPAJ yang berisi ilustrasi produk kepada calon tertanggung untuk ditandatangani, kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada calon tertanggung untuk menanyakan berbagai hal yang tidak mereka mengerti, kemudian kami akan memberikan kesempatan selama 14 hari untuk tertanggung membaca isi polis dengan baik, sebelum data akan kami kirimkan kepusat”. Dengan kesimpulan bahwa perusahaan Prudential hanya memberikan penjelasan secara umum kepada calon tertanggung dan hanya memberikan waktu selama 14 hari untuk mempelajari isi polis, itu adalah hal yang wajar bagi perusahaan asuransi, namun hal ini membuat kemungkinan

bertanggung tidak akan bisa memahami isi polis, mengingat bahwa polis asuransi memuat begitu banyak klausula dan kalimat yang sulit dipahami oleh calon bertanggung apalagi bagi calon bertanggung yang pemahaman tentang asuransinya kurang dan disertai dengan tingkat pendidikan tertentu pasti pihak bertanggung akan sulit mencerna isi polis.

Table III.1

Responden yang dapat mengerti isi klausula dalam polis mengenai produk asuransi investasi yang diberikan oleh perusahaan Prudential			
Cukup Mengerti	Mengerti	Kurang Mengerti	Tidak Mengerti
0	1	4	0

Hasil dari data kepada lima responden yang berkaitan dengan penelitian ini menyebutkan bahwa yang dapat mengerti isi klausula dalam polis asuransi investasi tersebut satu responden, dan empat diantaranya menjawab kurang mengerti.

Hasil dari data responden tersebut peneliti simpulkan bahwa dengan kurang mengertinya bertanggung mengenai produk asuransi investasi yang dituangkan dalam klausula pada polis dapat membahayakan bertanggung sebab tanpa ada pengertian yang utuh tentang substansi polis, maka bertanggung akan berada pada posisi yang lemah karena ketidak mengertinya atas pasal-pasal yang ada pada klausula baku tersebut.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ia tawarkan, serta memberi penjelasan terhadap produk jasa yang ia tawarkan. Dari pasal dalam UUPK tersebut, jelas bahwa perusahaan asuransi Prudential harus menjelaskan dengan baik dan rinci mengenai isi klausula yang terdapat pada polis, bukan hanya menjelaskan secara umum saja. Sehingga seharusnya bertanggung perusahaan Prudential dapat memahami isi klausula dalam polis.

2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 18 UUPK menjelaskan mengenai larangan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang ini yaitu: “pelaku usaha dilarang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa”.

Perusahaan Prudential pada kenyataannya memuat ketentuan yang dilarang dalam UUPK tersebut, karena didalam polis asuransi yang dibuat oleh perusahaan Prudential terdapat pasal yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengurai aset-aset dana investasi prulink, yaitu butir (7) *Prulink assurance account* yang cenderung mengabaikan kepentingan bertanggung dalam menetapkan bahwa “perusahaan berhak untuk mengurangi, memotong, menyisihkan aset-aset dana investasi yang bersangkutan untuk membayar biaya transaksi, biaya pengelolaan dana investasi, pajak, serta pengeluaran-pengeluaran lainnya”. Hal ini memungkinkan berkurangnya hasil investasi milik bertanggung atau pemegang polis dengan jumlah

yang cukup besar, karena sejak awal tidak ditetapkan berapa banyak jumlah potongan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Prudential. Oleh karena itu klausula ini bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan merugikan pihak tertanggung.

Pernyataan oleh salah satu responden ibu Eva Marisa dengan no polis 36985668 mengenai tanggapan setelah mengikuti asuransi investasi pada perusahaan prudential sebagai berikut *“ikut asuransi karena mbak agen bilang itu bagus untuk masa depan saya, tapi saya sedikit nyesel, saya tidak pernah sakit dan mengklaim asuransi selama 9 tahun saya juga investasi disitu dengan premi Rp.500.000/bulan, tapi saya berhenti ditahun ke-9 itu lalu uang tabungan saya disitu hanya 26 juta yang dikasih, tidak sesuai dengan perkiraan saya, waktu saya tanya kenapa cuma segitu, jawabannya karena biaya administrasi dan lainnya tapi tidak dikasih tau berapa total biaya-biayanya”*. Hal ini dapat penulis katakan bahwa klausula yang terdapat pada polis tersebut telah memuat tentang pencantuman klausula baku yang dilarang untuk pelaku usaha sebagaimana diatur pada UUPK pasal 18 ayat (1) butir 6 yang menyatakan larangan untuk mencantumkan klausula yang berisikan *“memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa”*.

Klausula yang terdapat pada polis yang telah dibuat sepihak oleh perusahaan Prudential ini merupakan perjanjian dengan klausula eksonerasi yang menguntungkan perusahaan asuransi , sehingga mengakibatkan kedudukan dari kedua belah pihak tidak seimbang, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu perjanjian yang tidak

terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, klausula baku yang terdapat pada polis ini secara teoritis yuridis tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. (Mariam darus, 2005;17)

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan klausula yang dikecualikan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Praktik penggunaan perjanjian baku menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan ketidakadilan yang dicerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak. (Selvi Harvia:2018)

Dalam Pasal 18 ayat 1 butir 1 UUPK juga memuat tentang larangan pelaku usaha untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, namun pada dasar pertanggungungan yang diterapkan didalam klausula baku polis asuransi perusahaan Prudential butir 2.2 dituliskan bahwa “apabila pemberitahuan yang disampaikan kepada penanggung ternyata keliru atau tidak benar yang diketahui oleh tertanggung meskipun dengan itikad yang baik, yang sifatnya sedemikian rupa, maka : apabila kekeliruan tersebut berkaitan dengan asuransi dasar, maka polis dan seluruh pertanggungungan berdasarkan polis dengan sendirinya akan batal serta tidak akan pernah dianggap berlaku. Tertanggung harus bertanggung jawab atas segala risiko,

kerugian, dan biaya yang timbul dari penerbitan polis, dan penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain biaya asuransi yang telah penanggung terima”.

Berdasarkan klausula tersebut yang hanya mewajibkan tertanggung untuk mengikuti aturan polis itu, maka penerapan klausula baku polis asuransi jiwa Prudential tersebut telah menjadi perjanjian baku yang klausulanya adalah klausula eksonerasi yang berarti dengan secara sederhana isi polis itu telah membebaskan perusahaan dari tanggung jawabnya karena didalam polis tersebut tidak dituliskan dan tidak memuat yang seharusnya juga menjadi kewajiban dari penanggung, sedangkan kewajiban penanggung adalah juga menyampaikan hal yang benar dan jelas mengenai isi klausula kepada tertanggung. Terlebih lagi tidak semua tertanggung atau calon tertanggung mengerti hukum dan mengerti mengenai asuransi, sehingga agen perusahaan asuransi harusnya menjelaskan dengan detail sehingga tidak akan terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman dikemudian hari.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/7/2003 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam POJK nomor 01/7/ Tahun 2003 Pasal 21 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen” yang berarti pembuatan klausula dalam polis asuransi harus adil bagi tertanggung. Namun, permasalahan muncul

ketika bertanggung melangsungkan klaim dana investasi kepada perusahaan asuransi, atas asuransi investasi yang mereka ikuti. Pada kenyataannya dalam polis prudential terdapat klausula-klausula yang tidak melindungi kepentingan konsumen atau memberatkan konsumen. Keterangan yang diberikan agen atau perusahaan asuransi tidaklah tertuang secara detail dalam klausula-klausula polis asuransi yang dimaksud. Padahal detail klausula tersebut yang seharusnya dijadikan dasar tuntutan oleh bertanggung atas investasi yang mereka ikuti, sehingga hasilnya proses klaim akan berakhir dengan tidak dipenuhinya klaim tersebut. Perusahaan asuransi akan berdalih bahwa dasar klaim bertanggung merupakan hal yang tidak tertuliskan didalam polis.

Hal tersebut sangat penting untuk ditindak lanjuti dalam sebuah penelitian sehubungan dengan kepentingan perlindungan bertanggung yang dituangkan ke dalam klausula-klausula yang ada didalam polis. Polis asuransi yang draftnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi prudential tanpa konsumen dapat merundingkannya atau bahkan ikut dilibatkan dalam penyusunannya, ditambah dalam penyajian sebuah polis menampilkan tulisan yang rapat-rapat, bahasa yang sulit dimengerti sehingga membuat bertanggung malas untuk membacanya akan menjadin keadaan yang tidak memberikan kenyamanan bagi bertanggung.

Pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis terhadap asuransi investasi di PT.Prudential ini masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seperti POJK serta UUPK. Permasalahan dalam penerapan klausula baku yang masih tidak mematuhi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

ini dapat mengandung pemikiran bahwa perusahaan asuransi tersebut telah mencari celah untuk melakukan pembatasan tanggungjawab. Hal ini jelas telah melanggar keadilan masyarakat konsumen asuransi yang dengan adanya polis harus dapat terlindungi.



B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku pada Polis Asuransi Investasi bagi Tertanggung di PT.Prudential Tanjungpinang

Dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential tentu akan ada beberapa faktor yang akan menjadi kendalanya, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah:

1. Pihak perusahaan Prudential tidak menjelaskan secara rinci klausula baku pada polis asuransi investasi kepada tertanggung

Meluapnya masalah yang terjadi saat ini ketika perusahaan asuransi tidak menjelaskan secara rinci klausula yang ada dalam polis, padahal hal tersebut ialah suatu hal yang begitu perlu untuk diketahui oleh tertanggung karena didalam polis asuransi tentu memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang jarang banget diketahui oleh tertanggung atau calon tertanggung.

Layaknya yang disampaikan oleh Ibu Lim, staf pimpinan perusahaan Prudential Tanjungpinang, bahwa :

“biasanya permasalahan datang dari agen-agen asuransi yang tidak menjelaskan dengan benar terkait klausula yang ada dalam polis, menurut saya itu tergantung dari profesionalitas dari agen yang harusnya wajib menjelaskan dengan baik dan benar. Tapi bukan saja hanya karena agen tidak menjelaskan dengan benar, terkadang calon tertanggung yang seringkali menggampangkan dan menyerahkan semuanya kepada agen yang menawarkan karena merasa percaya.Tapi saya selaku

pimpinan dalam perusahaan ini selalu menghimbau kepada para agen untuk menjelaskan ketentuan yang ada dalam polis”.

Dari pernyataan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa kendala dalam penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi tersebut datangnya dari kurangnya tingkat professional para agen dalam menjelaskan isi klausula dalam polis, yang mengakibatkan para tertanggung tidak dapat memahami isi polis asuransi yang mereka beli.

Tabel III.2

Perusahaan PT Prudential menjelaskan secara rinci klausula dalam polis asuransi investasi kepada responden	
YA	TIDAK
0	5

Hasil dari data kepada lima responden yang berkaitan dengan penelitian ini menyebutkan bahwa, responden yang menjawab perusahaan PT Prudential menjelaskan secara rinci klausula dalam polis asuransi investasi adalah tidak ada..

Akibat dari tidak dijelaskan secara rinci mengenai klausula dalam polis asuransi investasi, salah satu responden yaitu ibu Suryani dengan no polis 11080469, mengatakan bahwa *“sedikit mengecewakan, saya ikut asuransi lebih dari 4 tahun dengan premi Rp400.000/bulan dengan uang investasi kurang lebih Rp200.000, dipenjasannya pas saya berhenti ikut asuransi uang investasi saya akan kembali, tapi yang kembali hanya kurang lebih Rp.7 juta saja. Saya tidak mengerti, uang saya*

memang segitu atau penjelasan pihak perusahaan yang tidak sesuai, kalau saya hitung harusnya uang saya yang kembali sekitar 10juta”.

Dari tanggapan responden tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tertanggung akan merasa kecewa dengan dana investasi yang ia kumpulkan, karena ia merasa tidak mengetahui bagaimana cara perhitungan dana investasi tersebut, yang seharusnya iya dapat mengetahui detail perhitungan dana investasi yang telah dituangkan kedalam klausula pada polis.

Hal ini telah membuat produk asuransi investasi itu menjadi tidak nyaman bagi pihak tertanggung dalam penggunaan jasanya, karena ketidaktahuan informasi oleh tertanggung sehingga tertanggung akan menjadi bingung atas uang yang telah ia investasikan.

Namun, berdasarkan perjanjian menurut buku III KUH Perdata Pasal 1313 ialah sebuah perlakuan dimana satu individu atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Sedangkan dalam hukum perjanjian asuransi jiwa mempunyai makna yang sama kesimpulannya. Individu yang akan mengikuti asuransi terlebih dahulu wajib tau tentang perjanjian yang akan disepakati. Perjanjian yang dibuat dalam polis asuransi PT.Prudential Tanjungpinang berbentuk baku yang dimana klausula-klausulanya telah ada dan pihak tertanggung tidak bisa merundingkan atau meminta perubahan atas isi polis tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam KUH Perdata pengaturan mengenai klausula baku termasuk dalam perjanjian *innominaat* (diluar KUH Perdata). Dalam KUH Perdata sendiri tidak mengatur mengenai klausula baku secara khusus melainkan KUH Perdata hanya mengatur mengenai perjanjian dan perikatan secara umum. Oleh karena ini apabila ingin meninjau klausula baku pada polis asuransi investasi PT.Prudential maka klausula dalam polis tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian baik syarat obyektif maupun syarat subjektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga apabila tertanggung telah setuju dengan isi klausula pada polis tersebut dan telah menyepakatinya maka sesungguhnya perjanjian tersebut menjadi sah menurut hukum. (Tri Budhayati:2003)

Apabila para tertanggung tidak mempermasalahkan klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi itu, maka mereka juga dinyatakan sepakat tanpa harus ada diskusi sebelumnya mengenai isi perjanjian tersebut. Para tertanggung yang menjadi responden dalam penelitian saya tidak mempermasalahkan pencantuman klausula baku yang ada dalam polis asuransi PT Prudential, hal tersebut dibuktikan dengan mereka tetap menggunakan jasa asuransi secara sukarela dan menyetujui perjanjian tersebut secara keseluruhan. Namun tetap klausula baku yang dibuat oleh perusahaan PT Prudential harus diatur oleh undang-undang mengenai isi, penerapan, dan bagaimana keberlakuan klausula tersebut dan apabila terdapat ketimpangan atau kendala dalam klausulanya, maka dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

2. Tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan PT Prudential yang telah dituangkan kedalam klausula baku pada polis asuransi investasi

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Lim siu kiem staf pimpinan perusahaan asuransi jiwa prudential cabang Tanjungpinang mengenai produk asuransi investasi, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“produk ini dinamakan prulink yang menawarkan asuransi jiwa yang sekaligus dapat menjadi investasi bagi tertanggung. Sistemnya adalah premi yang dibayarkan akan dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk proteksi jiwa tertanggung dan untuk investasi (Prusaver). Asuransi ini punya biaya-biaya antara lain; 1.Biaya asuransi (biaya untuk proteksi jiwa, seperti sakit, meninggal dan lain sebagainya), 2.Biaya akuisisi (biaya untuk kepentingan pembuatan data diri tertanggung), 3. Biaya administrasi (yang setiap bulannya akan dikenakan Rp27.000-).

Nah, biaya asuransi ini saya ambil contoh premi Rp.400rb dibagi menjadi 50:50 untuk investasi dan proteksi, maka besarnya adalah Rp.200rb:Rp200rb. Biaya asuransi tahun-1 itu tidak akan dihitung dan akan menjadi hangus walaupun tertanggung tidak klaim apapun, kemudian tahun ke-2 biaya asuransi itu akan dimasukan kedalam investasi (Prusaver) sebesar 40% dengan catatan tertanggung tidak pernah melakukan klaim selama 2 tahun tersebut, kemudian ditahun ke3-5 jika masih belum melakukan klaim proteksi maka 85% dari uang asuransi yang Rp200rb

itu akan dimasukkan kedalam investasi (Prusaver), lalu ditahun ke-6 s/d selesai maka uang asuransi yang tidak pernah diklaim akan dimasukkan kedalam investasi 100%.

Kemudian bagaimana uang investasi Rp200rb itu, investasi Rp200rb itu akan dipotong 5% setiap tahunnya untuk biaya akuisisi, jadi uang yang masuk ke investasi tertanggung sebesar 95%.

Mengenai biaya administrasi, tentu perusahaan tetap akan ada yang namanya biaya administrasi yaitu Rp27.000/bulan, maka jangan samakan asuransi dengan Bank, saat investasi Bank akan memberikan bunga sehingga uang akan bertambah. Tetapi asuransi tidak, kami hanya menyimpan uang tertanggung dengan maksud memberikan proteksi dan memberikan jaminan masa datang (investasi)”. Dan Beliau mengatakan bahwa semua penjelasan mengenai biaya dan syarat-syarat hak-hak tertanggung, kewajiban tertanggung, serta hak dan kewajiban perusahaan tersebut sudah dituangkan kedalam klausula pada polis.

Klausula yang terdapat pada polis butir 5.7 yang bertuliskan bahwa “selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun keuangan kami, kami akan menyampaikan kepada anda laporan tahunan yang memuat; ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; analisis kecenderungan; komposisi dan daftar investasi; biaya-biaya yang dikenakan atas dana investasi; serta uraian atau pernyataan berkaitan dengan perubahan dalam tujuan, arah, larangan, dan hambatan-hambatan investasi”. Klausula tersebut berarti menjadi kewajiban

penanggung untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan tersebut kepada pemegang polis atau tertanggung. Namun pada kenyataannya hasil dari data lima responden yang peneliti kumpulkan tidak menunjukkan bahwa telah dilaksanakannya klausula yang memuat laporan keuangan tahunan tersebut kepada tertanggung.

Tabel III.3

Perusahaan PT.Prudential memberikan laporan keuangan tahunan dana investasi kepada tertanggung	
YA	TIDAK
0	5

Dari data tabel III.3 dapat penulis simpulkan bahwa penanggung tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan tersebut kepada tertanggung atau pemegang polis, sedangkan sudah jelas dituliskan dalam polis bahwa penanggung menjanjikan akan memberikan laporan keuangan tahunan investasi. Dengan tidak dilaksanakannya klausula tersebut berarti perusahaan asuransi jiwa prudential telah melakukan wanprestasi.

Pimpinan perusahaan asuransi jiwa Prudential dalam wawancara yang peneliti lakukan memberikan penjelasan bahwa *“kami akan memberikan laporan keuangan tahunan kepada tertanggung kami apabila tertanggung meminta laporan tersebut, karena perusahaan kami ini termasuk perusahaan asuransi jiwa yang transparan, dan terbuka kepada tertanggung”*. Maka, dari pernyataan dan data tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan tidak dilaksanakannya penerapan klausula yang ada

dalam polis asuransi investasi tersebut membuat produk tersebut menjadi tidak transparan bagi tertanggung, padahal sangat penting bagi tertanggung untuk mengetahui laporan tahunan keuangan dana investasinya.

Akibat dari tidak diterapkannya klausula tersebut membuat pihak tertanggung merasa tidak adanya keterbukaan mengenai dana investasi yang mereka dapatkan, terlebih memang tidak diketahui secara pasti berapa besar biaya-biaya yang telah dipotong dari dana investasi oleh pihak penanggung.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT.Prudential Tanjungpinangadalah :

1. Pelaksanaan penerpan klausula baku pada polis asuransi investasi di PT Prudential Tanjungpinang

Dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi di Prudential Tanjungpinang yaitu masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, masih diterapkannya kedalam polis pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, serta masih tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/2003 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi bagi tertanggung di PT Prudential Tanjungpinang

Kendala dalam penerapan klausula baku pada polis asuransi investasi bagi tertanggung di PT Prudential Tanjungpinang adalah dikarenakan pihak perusahaan Prudential tidak menjelaskan secara rinci klausula baku pada polis asuransi investasi

kepada pihak tertanggung. Kemudian, yang menjadi kendala berikutnya adalah tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan Prudential yang telah dituangkan kedalam klausula baku pada polis asuransi investasi.

B. Saran

Sebaiknya perusahaan asuransi jiwa Prudential memberikan penjelasan secara rinci, dan tidak hanya menjelaskan produk yang ditawarkan secara umum saja agar tidak terjadinya kendala dalam penerapan klausula baku, mengingat bahwa banyak masyarakat yang pemahaman mengenai asuransi, klausula-klausula, syarat-syarat, dan lainnya masih kurang. Kemudian hal ini juga akan memperkecil tingkat kesalahpahaman antara tertanggung dan penanggung, karena dengan demikian perusahaan asuransi jiwa prudential juga telah membantu masyarakat dalam memahami aturan-aturan dalam polis.

Pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian lebih mengenai perlindungan konsumen terhadap sektor jasa keuangan, karena masih didapati bahwa klausula-klausula yang dicantumkan oleh perusahaan asuransi dapat memberatkan kepentingan masyarakat, lemahnya kedudukan masyarakat, dan masyarakat akan merasa tidak terlindungi. Kemudian melakukan sosialisasi yang lebih pada masyarakat bahwa pemerintah telah melindungi masyarakat sebagai konsumen dengan diterapkannya peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8

Tahun 1999 agar pemahaman tentang hukum perlindungan konsumen dapat dipahami oleh masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul, Kadir. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya
- Ahmadi, Miru. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agoes, Parera. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Angger Sigit, Budiman. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Dahlan, Siamat. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: UI
- Dominikus, Rato. (2010). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pressindo
- Hartono, Sri Redjeki (1999). *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Irvan, Rahardjo. (2001). *Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global*. Jakarta: Yasdaya
- Janus, Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Junaidi, Ganie. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ketut, Oka S. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Ketut, SENDRA. (2004). Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link. Jakarta: PPM
- Kornelius, Simanjuntak. (2011). Hukum Asuransi. Depok: Djokosoetono Research Center
- Lili, Liana. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Menyelesaikan Klaim Asuransi Jiwa di Indonesia. Yogyakarta: Lakbang Justitia
- Man Suparman, Endang. (2010). Hukum Asuransi. Bandung: Alumni
- Mariam, Darus. (2014). Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni
- Mariam, Darus. (2005). Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alumni
- Mulhadi.(2017). Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Depok: Raja Grafindo Persada
- Nurdin, Usman. (2002). Kompleks Implementasi Kurikulum. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Shidarta.(2003). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo
- Sri, Rejeki. (2011). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno, Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberti
- Syamsudin.(2017) Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press

Wahab.(2008). Tujuan Penerapan Program. Jakarta: Bulan Bintang

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

POJK Nomor.01/7/2003 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Jurnal

Ahmad Sudiro, Asuransi Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan Terhadap Konsumen, Jurnal Hukum, Vol 4 No 21 Tahun 2014

Krisnadi Nasution, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Penumpang Bus Umum, Mimbar Hukum, Vol 26 No 1 Tahun 2014

Selvi Harvia S, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, Google Scholar, Vol 1 No 1 Tahun 2017

Selvi Harvia S, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku

Tri Budhayati, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia,

Mimbar Hukum, Vol 10 No 3 Tahun 2003



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau